

ENGKAU SAUDARAKU

Sebuah Tawaran Pendidikan Katekisasi berbasis Pendampingan Pastoral dalam Masalah Keadilan Sosial

Mario Marchellino Benyamin¹,

Institut Agama Kristen Negeri Manado

marchellinobenjamin@gmail.com¹

ABSTRACT

This pastoral accompaniment-based catechism education offering aims to provide a deep understanding of social justice in the context of contemporary community life. Through a pastoral accompaniment approach, the program integrates catechetical principles with social practices that are responsive to justice challenges in the community. Participants are educated to be aware of social issues that affect their lives and are expected to become active agents of change. The program includes training in social skills development, interfaith dialogue, and advocacy for marginalized groups. By prioritizing collaboration between educators, learners, and the community, it is hoped that this education can encourage collective awareness and concrete actions towards social justice, strengthen the fabric of solidarity, and strengthen human values in everyday life.

Keywords: *Catechetical Education, Pastoral Care, Social Justice*

ABSTRAK

Tawaran pendidikan katekisasi berbasis pendampingan pastoral ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang keadilan sosial dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer. Melalui pendekatan pendampingan pastoral, program ini mengintegrasikan prinsip-prinsip katekese dengan praktik sosial yang responsif terhadap tantangan keadilan di komunitas. Peserta didik untuk menyadari isu-isu sosial yang memengaruhi kehidupan mereka dan diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif. Program ini mencakup pelatihan dalam pengembangan keterampilan sosial, dialog antaragama, dan advokasi untuk kelompok marjinal. Dengan mengedepankan kolaborasi antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, diharapkan pendidikan ini dapat mendorong kesadaran kolektif dan aksi nyata menuju keadilan sosial, memperkuat jalinan solidaritas, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Keywords: *Keadilan Sosial, Pendidikan Katekese, Pendampingan Pastoral*

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan sebuah mimpi besar para pendiri bangsa yang telah meletakkannya dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa dalam rangka sebuah pemerintahan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsanya haruslah dengan sadar dan berbagai upaya untuk mensejahterakan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia salah satu yang fundamental ialah berdasarkan keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial juga merupakan bagian dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 33 dan 34. Pasal 33 memuat sebuah cita-cita luhur dan berkeyakinan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian dengan pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dan dipelihara oleh negara, sementara ayat 2 menjelaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Begitu pula dengan Pancasila sebagai ideologi negara dalam sila kelima menyebutkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui dasar yang telah dikemukakan diatas dipastikan bahwa keadilan sosial merupakan sebuah upaya nyata yang harus diperjuangkan untuk menghadirkan kesetaraan dalam segala bidang. Keadilan sosial dapat meliputi banyak hal seperti kemiskinan, diskriminasi rasial dan etnis, ketidak setaraan gender, kesenjangan pendidikan, kekerasan dan penindasan eksploitasi tenaga kerja, akses Kesehatan yang tidak setara, kebijakan hukum yang tidak adil, keterbatasan hak politik, kriminalisasi dan sistem peradilan yang tidak adil dan masih banyak hal yang lain.

Meskipun keadilan sosial telah menjadi hal yang fundamental namun tidak jarang masalah ketidakadilan muncul kepermukaan dan menjadi sesuatu hal menarik untuk dikritisi karena menimbulkan polemik diberbagai kalangan. Misalnya kasus tahun 2021 tentang Pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandung yang dilaporkan oleh sang ibu terjadi di Luwu Timur dan sempat tidak ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib. Hakim, R.(2021, Oktober 15) Percuma Lapor Polisi. [<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/15/00404451/tagar->

percumalaporpolisi-dan-kasus-kasus-ketidakadilan-yang-jadi-sorotan?page=all].

Tahun 2022 kasus penjara atau kerangkeng manusia di rumah Bupat Langkat, Sumatra Utara yang terungkap ketika operasi tangkap tangan oleh KPK. Harruma, I. (2022, September 22) Kasus Pelanggaran Ham di Indonesia 2022. [<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/01000001/kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia-2022?page=all>]. Halaman resmi KEMEMKO PMK memberitahukan bahwa pemerintah Indonesia harus bekerja keras menangani kasus kemiskinan ekstrim yang disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Mujahir Effendy dalam pidatonya pada kegiatan Pembelajaran inovasi dan praktik baik “pemanfaatan data P3KE untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim” menandakan bahwa masalah keadilan sosial dibidang kemiskinan menjadi sesuatu hal yang perlu difokuskan. (2024, Juli 10) Pemerintah Kerja Keras Untuk Wujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia [<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-kerja-keras-untuk-wujudkan-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia>].

Belakangan ini kasus keadilan sosial masih saja terjadi di Sulawesi utara seperti kasus reklamasi pantai utara Manado menjadi perhatian banyak kalangan khususnya para nelayan yang sumber mata pencaharian diarea reklamasi. Dilansir dari halaman berita online tempo.co (2024, Juni 25) rencana reklamasi pantai utara Manado akan berimbas pada penghasilan masyarakat nelayan. [<https://www.tempo.co/ekonomi/kelompok-nelayan-menolak-reklamasi-teluk-manado-45972>]. Demikian pula kasus rudapaksa yang dilakukan seorang ayah kandung terhadap anak perempuannya sendiri yang terjadi sejak anak tersebut berusia 12 tahun hingga saat ini diusia 17 tahun mengandung (2204, Desember 16). Dilansir dari halaman facebook oto itang, keluarga dalam hal ini telah mengetahui kasus tersebut 2 tahun lalu namun enggan melaporkan karena takut. [<https://fb.watch/wwD258K4MQ/>].

Masalah ketidakadilan sosial juga didapati marak terjadi dalam teks-teks Alkitab dan menjadi sorotan hingga menimbulkan efek yang fatal bagi umat Tuhan. Beberapa kitab para nabi menyoroti ketidakadilan misalnya kitab Amos yang kental

dengan pembahasan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin kerajaan dan didukung oleh para pemimpin keagamaan (Amos 5:21-24). Nabi Yesaya pula menyampaikan kecaman Allah terhadap praktek ketidakadilan (Yesaya 1:16-17). Begitu pula dengan Nabi Yeremia yang mengkritik raja-raja Israel karena menindas rakyat kecil dan tidak memperhatikan keadilan terutama terhadap orang-orang miskin (Yeremia 22:13-17). Mikha juga mengutarakan bahwa apa yang dikehendaki Allah yakni perbuatan adil (Mikha 6:6-8). Kitab sastra juga menuliskan berbagai hal berkaitan dengan keadilan sosial seperti, Amsal yang menuliskan tentang ketidakadilan terhadap orang miskin dan lemah merupakan tindakan penghinaan terhadap Tuhan (Amsal 14:31).

Demikian pula dalam teks-teks perjanjian baru Yesus menyampaikan bahwa Ia datang untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang yang tertawan dan memulihkan penglihatan orang buta (Lukas 4:18-19). Yesus juga memberi tantangan kepada seorang pemuda kaya untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin sebagai syarat masuk dalam kerajaan Allah (Lukas 18:18-25). Injil Matius 23:23-24, Markus 12:38-40 dan Lukas 11:37-54; 20:45-47 menuliskan bahwa Yesus mengkritik para pemuka agama yang hanya berfokus pada ritual keagamaan tanpa memperhatikan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Injil Sinoptik (Matius 22:34-40; Markus 12:28-34; Lukas 10:25-28) menjelaskan tentang bagaimana Yesus dan orang Farisi yang membahas tentang hukum yang terutama dalam Taurat. Yesus menjelaskan bahwa hukum yang utama ialah mengasihi Allah namun ada hukum yang kedua yang sama dengan itu yakni mengasihi manusia seperti diri sendiri.

Tulisan-tulisan Para rasul pun menjelaskan tentang bagaimana secara personal ataupun komunitas diarahkan untuk berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial. Misalnya surat kedua Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus menekankan bahwa yang memiliki kelebihan baiklah membantu yang berkekurangan agar tercipta keseimbangan. 2 Korintus 8:1-15 membicarakan perihal membantu orang lain yang dalam keadaan miskin. Dalam Galatia 2:10 Paulus juga

memberitahukan tentang pentingnya perhatian terhadap orang miskin sebagai sebuah tanggung jawab yang perlu dilaksanakan. Surat Yakobus menegur perlakuan yang diskriminatif bagi yang kaya dan yang miskin karena seharusnya secara komunal orang-orang Kristen, tidak seharusnya ada perbedaan dan keadilan harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang.

Berdasarkan argumentasi dan keterangan ayat-ayat dalam Alkitab yang telah dipaparkan sebelumnya maka gereja memiliki peran yang penting untuk mengupayakan keadilan sosial bagi jemaatnya dalam hal ini masyarakat jika dipandang dari ranah sosial. Selain himbauan dalam khotbah sebagai salah satu bentuk pengajaran iman kepada jemaat, salah satu cara agar gereja memiliki peran yang efektif dalam menyuarkan keadilan sosial ialah dengan pemberian materi dalam katekisasi bagi para katekisan yang mempelajari secara utuh kekristenan dimasa kini. Katekisasi sendiri dapat dipahami sebagai bagian dari Pendidikan agama Kristen karena merupakan usaha tersistematis dan dilakukan secara sadar yang ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, ketrampilan dan tingkah laku agar terciptanya perubahan, kebaruan, dan reformasi entah itu secara personal maupun kelompok atas kuasa Roh Kudus melalui kehendak Allah yang berlandaskan Alkitab (Simanjuntak, 2013, 115).

Dewasa ini peran pemuda gereja terhadap kasus keadilan sosial sudah tidak terlihat. Beberapa studi kasus yang terjadi berada pada lingkaran jemaat dan tidak menghasilkan respon dari pihak gereja. Padahal atas dasar teks kitab yang telah kita bahas sebelumnya gereja harus memunculkan fungsi pendampingan kepada jemaat yang tidak mampu menyuarkan aspirasi atau berada dalam tekanan tertentu. Sehingga peneliti mencoba melihat apakah peran pemuda dalam kasus ini berkaitan dengan pengajaran katekisasi sebagai dasar pemahaman iman dan spiritual yang terimplementasikan dalam sikap hidup, mampu berakar kuat pada setiap pribadi. *Katekese* yang bersasal dari bahasa Yunani *katechein* merupakan penggabungan dari kata *kat* yang berarti meluas dan dari kata *Echo* yang memiliki makna menggemakan atau menyuarkan. Sehingga dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan menjadi

dua pengertian yakni yang pertama pewartaan yang sedang disampaikan atau diwartakan dan kedua berarti ajaran dari para pemimpin (Habur, dkk, 2024:51). Katekisasi juga dapat dikatakan sebagai bentuk pengembalaan kepada orang-orang muda yang dibimbing pada kedewasaan iman. Katekisasi sendiri memiliki tujuan untuk mendidik dan membina anak-anak muda agar dapat bertanggung jawab dan ikut berpartisipasi dalam pelayanan gereja kepada Allah (Bandera dan Palenewen, 2021:132). Katekisasi juga memiliki peran untuk pengenalan akan Allah dan melakukan kehendakNya serta mempertanggung jawabkan iman mereka di dalam dunia, salah satunya ialah membangun komunitas yang kuat (Gule, dkk, 2022:6283-6286). Gereja tidak hanya berkutat dalam masalah spiritual saja namun harus menghadapi kenyataan bahwa masalah keadilan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari umat Tuhan.

Sebagai gereja upaya untuk menghadirkan kesadaran dan kepekaan terhadap kasus keadilan sosial perlu dilakukan secara terstruktur namun tidak hanya dalam upaya pemberian materi semata. Freire menegaskan bahwa perlu adanya refleksi dan aksi yang radikal dalam rangka pembebasan. Sebuah kata dianggap kosong jika tidak ada perubahan tanpa adanya aksi. Maka tawaran materi keadilan sosial harus dibarengi dengan pendampingan pastoral. Beek berpendapat bahwa pendampingan pastoral adalah pertolongan terhadap sesama yang mencakup jasmani, mental, sosial dan rohani (Aart Van Beek, 2017, 9-17). Untuk itulah pendampingan pastoral dipercaya sebagai sebuah aksi nyata yang memiliki dua fungsi yakni konsultatif dan advokatif.

Tulisan ini memfokuskan diri pada penawaran materi katekisasi bernuansa keadilan sosial berbasis pendampingan pastoral yang merupakan bagian dari perintah Allah untuk mengasihi sesama manusia sebagai bentuk mengasihi Allah. Setiap Sinode gereja memiliki buku pengangan katekisasi yang berisikan materi-materi pembelajaran agar dapat disampaikan kepada katekese untuk memantapkan pengetahuannya tentang kekristenan dan gereja. Pucuk Pimpinan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) memiliki buku *Bertumbuh, Berakar dan Berbuah*. Sinode

Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dengan *Bertumbuh dalam Kristus*. Sinode Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) mempunyai buku *Benih yang Hidup*. Sinode Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo (GPIB) memegang buku *Berakar, Bertumbuh dan Berbuah, Dalam Kristus*. Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) membuat buku pegangan katekisasi dengan judul *Diutus untuk memperlengkapi Orang Kudus Bahan Ajaran Katekisasi Warga Gereja*. Demikian pula dengan Sinode Gereja Masehi Injili di Sangihe (GMIST) yang oleh bidang PWG menerbitkan buku *Ajarlah aku sebagai bahan pengajaran Katekisasi*. Keenam sinode yang menghadirkan buku pengajaran Katekisasi tidak ada satupun yang menuliskan materi keadilan sosial sebagai materi pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Cara kerja metode ini ialah mengumpulkan data kualitatif dengan menemukan data-data yang ada dalam dokumen-dokumen atau berbagai tulisan yang sudah ada (Creswell, 2014, 241-242). Dokumen yang dipilih adalah buku-buku katekisasi beberapa sinode untuk melihat apakah materi keadilan sosial masuk kedalam bagian pembahasan.

Setelah pengumpulan data dilakukan, Langkah selanjutnya adalah menganalisis. Data yang didapatkan dari beberapa dokumen dan tulisan kemudian dipilih karena dalam penelitian kualitatif tidak semua informasi yang diperoleh tidak digunakan secara keseluruhan. Perlu adanya analisis data serta pemilihan data yang dikosentrasikan pada tema (Creswell, 2014, 245). Langkah selanjutnya ialah data tersebut diinterpretasikan guna menemukan *findings*, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan pemaparan yang tersistematis dan ilmiah (Creswell, 2014, 249).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata Alkitab Tentang Keadilan Sosial

Perjanjian Lama Khususnya kitab para nabi memberitakan banyak persoalan ketidakadilan. Masalah ketidakadilan mengakibatkan begitu banyak umat menjadi korban akibat perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab baik itu pemerintah yakni raja dan jajarannya, maupun secara ritual atau para nabi dan imam yang melakukan praktek korupsi, memperkaya diri sendiri hingga penindasan. Amos merupakan salah satu dari beberapa nabi yang menyuarakan agar keadilan menjadi prioritas yang sama pentingnya dengan ritual peribadahan. Ia berasal dari Tekoa dan bekerja sebagai pengembala serta pemungut buah arah hutan. Ia menyuarakan soal ketidakadilan yang dilakukan oleh pemimpin di Israel Utara. Masalah-masalah yang disoroti antara lain pemerasan terhadap orang miskin (Amos 2:6-7), memperkaya diri sendiri serta mencari keuntungan materi dan tamak (Amos 3:15), menindas mereka yang lemah (Amos 4), hidup berfoya-foya (Amos 6:6). Amos menjadikan dirinya sebagai suara dari orang-orang yang lemah dan ditindas. Walaupun berbagai resiko yang dihindari pengusiran yang dilakukan oleh imam Amazia tidak menyurutkan niatnya untuk menyuarakan kebenaran (Amos 7). Pemeritahan yang tidak jujur telah melakukan perselingkuhan dengan para pemuka agama sehingga masyarakat yang adalah umat menerima ketidakadilan sebagai realitas yang tidak terbantahkan. Amos mengecam segala perbuatan mereka yang mengedepankan ritual namun menindas orang-orang lemah. Membakar kurban persembahan tetapi menekan orang miskin dengan pajak yang tinggi. Akhirnya atas segala yang dilakukan Israel mengami pembungan ke Asyur sebagai hasil dari perbuatan mereka.

Nabi Yesaya juga memiliki peran dalam upaya menyuarakan keadilan di tengah-tengah tugasnya sebagai seorang nabi. Yesaya menyuarakan tentang bagaimana pemerasan terjadi bagi orang miskin dan lemah (Yesaya 1:23; 3:14-15; 32:7). Bagaimana situasi pemegang kekuasaan waktu itu mengejar kekayaan dan kenikmatan serta mengabaikan keadilan hingga memunculkan ketimpangan sosial (Yesaya 5:8-23). Apa yang dilakukan hanyalah sebuah upaya penyalahgunaan kekuasaan hingga mengakibatkan kemiskinan (Yesaya 3:4-5). Yeremia juga membicarakan perihal keadilan sosial. Sebagai seorang nabi dengan lantang dia

memberi pemberitahuan lewat nubuatannya melawan raja-raja. Ia mengecam atas tindakan yang menindas rakyat kecil serta perlakuanpemerasan dan penganiyayaan bagi rakyat miskin (Yeremia 22:13-17). Nabi Mikha juga memberikan konsentrasi pada persoalan ketidakadilan. Mikha mengecam tindakan penindasan terhadap orang miskin dan perampasan harta (Mikha 2:1-2). Ia juga menyoroti tindakan korupsi dan suap yang dilakukan para pemuka agama dan pemerintah (Mikha 3:9-12). Ketidakadilan ekonomi yang merajalela, pengambilan keuntungan dari keadaan lemah para masyarakat menjadi sorotan dalam pemberitaannya (Mikha 6:10-12).

Yesus yang hidup dalam realitas dunia dengan tegas mengecam praktek ketidakadilan. Pembahasan injil sinoptik jelas menegaskan argumentasi Yesus tentang keadilan sosial. Injil Matius 23:23-24, Markus 12:38-40 dan Lukas 11:37-54; 20:45-47 merupakan bagian dari kritikNya terhadap para pemuka agama yang bertidak suci namun menyampingkan persoalan sosial. Mereka tidak lagi memperdulikan persoalan belas kasihan dan keadilan. Praktek keagama dianggap lebih penting dari nyawa manusia. Mengesampingkan persoalan kemanusiaan dan lebih mementingkan tradisi agama. Melalui argumenNya Yesus memberikan tantangan pada seorang pemuda kaya yang berusaha untuk masuk kedalam kerajaan Allah. Bagi Yesus upaya kongkrit yang harus dilakukan adalah dengan membagikan segala hal yang dimiliki bagi sesama untuk memperoleh apa yang diinginkan. Yesus mau menyampaikan bahwa orientasi kekayaan akan membuat orang lupa diri dan beranggapan bahwa harta adalah satu-satunya yang perlu dipertahankan (Lukas 18:18-25). Akhirnya apa yang diargumentasikan Yesus bersama dengan orang Farisi tentang hukum yang terutama seharusnya membuka pemikiran banyak orang tentang bagaimana mengasishi sesame (Matius 22:34-40; Markus 12:28-34; Lukas 10:25-28). Dengan ketegasanNya Yesus menyampaikan bahwa memang hukum yang terutama ialah mengasishi Allah namun ada hukum yang kedua dan sama pentingnya dengan yang pertama yakni mengasishi sesame manusia seperti diri sendiri juga tak kalah penting sebagai bukti nyata kesungguhan mengasishi Allah. Kasih tidak hanya diam dan merenungkan kebaikan Allah namun kasih harus terimplementasikan dalam perbuatan keseharian dengan mengupayakan

kesetaraan, memunculkan kebaikan tanpa memandang perbedaan, mengupayakan keadilan sebagai bukti kecintaan kepada Allah.

Tidak hanya itu saja teks tentang keadilan sosial menjadi sorotan para penulis surat di zaman perjanjian baru. Rasul Paulus membicarakan bagaimana sebagai personal maupun komunal memiliki peran yang sama dalam mengupayakan keadilan sosial. Terhadap jemaat di Korintus Paulus menegaskan bahwa harus ada upaya untuk membantu yang berkekurangan agar keseimbangan dapat terlihat hingga perbedaan dari segi materil tidak terlalu terlihat (2 Korintus 8:1-15). Memberikan perhatian terhadap orang miskin memungkinkan manusia hidup dalam kesetaraan dan mampu menerapkan kasih itu (Galatia 2:10). Demikian dengan surat Yakobus yang keras memberitahukan soal perlakuan yang diskriminatif bagi kedua kalangan ini yakni yang kaya dan miskin. Surat Yakobus memberitahukan bahwa perbedaan tidak akan membuat kita mengesampingkan hak-hak dasar manusia itu sendiri.

Respon Gereja Terhadap Keadilan Sosial serta Upaya Pendampingan Pastoral

Berdasarkan analisis teks dan dengan berbagai kasus yang telah disampaikan pada awal pembahasan diatas seharusnya gereja memberikan respon dalam rangka menyuarakan keadilan sebagai bagian dari memelihara perintah Allah. Gereja harus melakukan pendampingan bagi berbagai kasus ketidakadilan atau yang mencederai keadilan sosial. Gereja harus menunjukkan sikap atas kasus yang menimpa umat agar upaya pendampingan benar-benar berjalan dengan baik. Berikut sepuluh fungsi pendampingan Pastoral menurut Brek yang harus dipelajari sebagai bentuk pembelajaran awal bagi pendamping (Brek, 2023, 112-130).

1. Fungsi membimbing, berkaitan dengan memberikan arahan serta mengemukakan kemungkinan atas pengambilan keputusan yang diambil.
2. Fungsi Mendamaikan, berupaya memfasilitasi untuk percakapan secara terbuka jujur serta adil dalam menemukan jalan keluar agar hubungan yang baik kembali terjalin.

3. Fungsi menopang, memastikan konseli menerima keadaan diri yang baru.
4. Fungsi Menyembuhkan dan memulihkan, memiliki kepedulian yang tinggi untuk mendengarkan keluhan batin dan membuat konseli merasa aman hingga menuju kesembuhan yang holistic.
5. Fungsi Mengasuh atau memelihara, memastikan bahwa konseli bertumbuh dan berkembang dalam aspek emosional, gaya berpikir, motivasi, kebiasaan, spiritual, dalam interaksi sosial.
6. Fungsi menguatkan, penguatan kehidupan secara holistik dari kondisi hidup yang terpecah.
7. Fungsi memperdayakan, membantu konseli agar secara mandiri bisa menjadi penolong bagi dirinya.
8. Fungsi mentransformasi, pendampingan hingga konseli sembuh total dan berdaya guna kembali
9. Fungsi Preventif, upaya pencegahan atas munculnya kembali persoalan.
10. Fungsi missional, dapat menjadikan konseli yang telah benar-benar sembuh dapat berdampak bagi orang lain yang memiliki masalah yang sama.

Disamping kesepuluh fungsi yang telah dibahas oleh Brek, perlu adanya penambahan satu fungsi lain untuk melengkapi kasus keadilan sosial yakni fungsi advokatif yang berguna untuk mempelajari kasus yang terjadi dan menjadi pendamping agar bertanggung jawab secara moral dan sosial dalam melakukan kegiatan pembelaan keranah hukum.

KESIMPULAN

Ketidakadilan merupakan persoalan yang sangat disoroti bahkan menjadi kekejian bagi Allah. Dalam Perjanjian Lama sejak semula Allah telah mengatur HukumNya untuk dapat mengasihi Allah yang bersifat secara horisontal yang

berorientasi kepada peribadahan atau ritual. Namun, salah satu hukum yang tidak kalah penting ialah mengasihi sesama atau secara vertikal dalam hal ini menyangkut orang miskin, janda, anak yatim, kaum marginal, bahkan pendatang. Masalah keadilan sosial menjadi sebuah persoalan yang tidak kalah pentingnya dengan ritus. Dari pembahasan tadi semua masalah social yang terjadi akibat penguasa baik pemerintah (raja) maupun keagamaan (imam) secara individu ataupun kolektif dipandang sebagai sebuah kejahatan yang berakibat fatal. Kemaslahatan rakyat menjadi sebuah tuntutan yang perlu dikerjakan sebagai bentuk tanggungjawab atas kedudukan dan jabatan. Konsekuensi dari pelanggaran keadilan ialah hukuman dari Allah yang berujung pada pembuangan atau malapetaka lainnya.

Yesus dengan tegas menyampaikan persoalan ini sehingga perlu adanya kesadaran meletakkannya sebagai sebuah materi katekese agar umat (dalam hal ini pemuda gereja) paham bahwa kontribusi gereja terhadap kasus keadilan sosial perlu dilaksanakan sebagai sebuah perintah penting dalam kehidupan orang percaya. Berbeda dengan materi yang lain, untuk materi ini perlu diberikan pola pendampingan pastoral agar mereka bisa menjadi suara bagi yang tidak bisa bersuara hingga berani menghadapi kasus keadilan sosial dan menampilkan fungsi konsultatif serta advokatif bagi para korban ketidakadilan.

REFERENSI

Aart Van Beek, (2017). *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Agusman Bandera dan Silvana Palenewen, (2021). *Pelayanan Katekisasi Sidi di Jemaat GKST Karmel Watuawu. Jurnal UEPURO Vol.1, No.1, 1.*

Badan Pelaksana Harian Sinode GERMITA, *Benih yang Hidup*, Talaud: GERMITA

Badan Pekerja Harian Sinode GMIH, *Diutus untuk Memperlengkapi Orang Kudus: Bahan Ajaran Katekisasi Warga Gereja*, Tobelo:GMIH

Badan Pekerja Sinode GMIM, *Bertumbuh dalam Kristus: Katekisasi Calon Sidi Jemaat*. Tomohon: Bidang Ajaran, Ibadah dan Tata Gereja.

Badan Pekerja Majelis Sinode GPIG, *Berakar, Bertumbuh dan Berbuah, Dalam Kristus*.
Gorontalo: Bidang Komisi PWG.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth).

Habur, dkk (2024). *Imam dan Katekese*. Depok: Kanisius.

Junihot Simanjuntak, *Filsafat Pendidikan dan Pendidikan Kristen : Mengintegrasikan Filsafat Pendidikan dan Pendidikan Kristen dalam Prespektif Pendidikan Nasional*.
Yogyakarta: Andi.

Majelis Pekerja Sinode, *Ajarlah aku*. Tahuna: Bidang PWG

Paulo Freire, (2019). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Yogyakarta: Narasi.

Pucuk Pimpinan dan Majelis Gembala KGPM, *Bertumbuh, Berakar dan Berbuah : Buku Katekisasi Sidi*. Manado: Bidang Pengajaran Majelis Gembala.

Yosefo Gule, Samuel D. H. Sinurat dan Miduk M. Simbolon, (2022). *Pentingnya katekisasi Sidi di Gereja*. Jurnal EDUKATIF Vol. 4 No. 4

Akses Internet untuk Kasuistik

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/15/00404451/tagar-percumaLaporpolisi-dan-kasus-kasus-ketidakadilan-yang-jadi-sorotan?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/01000001/kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia-2022?page=all>

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-kerja-keras-untuk-wujudkan-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia>

<https://www.tempo.co/ekonomi/kelompok-nelayan-menolak-reklamasi-teluk-manado-45972>

<https://fb.watch/wwD258K4MQ/>